



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN PETUGAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terkoordinirnya pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagalar Alam Tahun 2021 perlu dibentuk Panitia penyelenggara dan petugas seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagalar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan

Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;

4. Keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 dan Nomor 151 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 tahun 2020, Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara dan Petugas Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Seleksi Tilawah Qur'an Kota Pagar Alam terdiri dari Hakim Pengawas, Dewan Hakim dan Panitera.
- KETIGA : Petugas Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara :
 1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, keperluan peserta, Hakim Pengawas, Dewan Hakim, Majelis Hakim, Panitera

pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021; dan

2. melaksanakan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021.

b. Hakim Pengawas :

1. mengawasi kinerja Dewan Hakim pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;

2. memfasilitasi dan melakukan mediasi apabila terjadi perbedaan pendapat diantara Dewan Hakim pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021; dan

3. mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan perlombaan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021.

c. Dewan Hakim :

Memilih dan menilai Qori'-Qori'ah, Hafizh-Hafizoh, Mufassir-mufassiroh, untuk ditetapkan sebagai pemenang terbaik I, II, dan III pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021.

d. Panitera :

1. membantu kelancaran tugas Dewan Hakim dalam melakukan penilaian peserta lomba Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;

2. melakukan koreksi dan *input* data penilaian peserta lomba Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021; dan

3. mengakumulasikan data hasil perlombaan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021.

KEEMPAT : Panitia penyelenggara dan petugas seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pagar Alam.

KELIMA : Ketua Panitia penyelenggara Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk panitia pelaksanaan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Peserta terbaik I (satu) pada setiap cabang Seleksi Tilawatil

Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 akan diikutsertakan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 18 Februari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 44 Tahun 2021
Tentang Panitia Penyelenggara dan Petugas
Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota
Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : Tanggal 18 Februari 2021

**PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SELEKSI TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

1. Pelindung / Penasehat :
 1. Walikota Pagar Alam
 2. Wakil Walikota Pagar Alam
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat
5. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pendaftaran Peserta
 - Ketua : Sunhu Rasyik MPd.i
 - Anggota :
 1. Sumaji, S.Ag;
 2. Nurul Huda, S.Ag;
 3. Abdul Walid, S.Sy,
8. Seksi MTQ dan Perhakiman : Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Pagar Alam dan Bagian Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Acara dan Pengaturan Tamu
 - Ketua : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Anggota :
 1. Analisis Pelayanan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Fiawanto, SE

10. Seksi Perlengkapan

- Ketua : Pelaksana Pengadministrasian Persuratan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. M. Taufiq, SE;
2. Ari Abdul Kadir, ST;

11. Seksi Konsumsi

- Ketua : Pengelola Bantuan Kebudayaan Pada
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Bagian
Kesejahteraan Rakyat
- Anggota : 1. Nurhidayah, A.Md;
2. Tia Arisanti, A.Md;
3. Yeni Andriani, SE;
4. Yupi Pitriani, S.Kom.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 44 Tahun 2021
Tentang : Panitia Penyelenggara dan Petugas
Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kota
Pagar Alam Tahun 2021
Tanggal : 18 februan 2021

**PETUGAS SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021**

1. Hakim Pengawas : H. Karudin, SE.MM
2. Dewan hakim
Ketua : Ust. Amril Mukminin, Al- Hafiz
Anggota : 1. H. Djamil Rusydi, Ba
2. H. Hambali, Ba
3. H. Makmun Amin
4. H. Jonhar
5. Hj. Lis Paulina, Al – Hafizoh
6. M. Yunus, Ba
7. Ghozali, M.Pd.i
3. Panitera
Ketua : Sunhu Rasyik M.Pd.i (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur'an Kota Pagar Alam)
Anggota : 1. Sumaji S.Ag (Kantor Kementerian Agama Kota
Pagar Alam)
2. Nurul Huda S.Ag (Kantor Kementerian Agama
Kota Pagar Alam)
3. Abdul Walid, S.Sy (Kantor Kementerian Agama
Kota Pagar Alam)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI